

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber keuangan partai politik yang bersumber dari non APBD di Kabupaten Pasaman hanya berasal dari uang kontribusi yang diberikan oleh anggota legislatif yang berasal dari anggota DPRD, dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan partai seperti biaya rapat, biaya pengganti transportasi rapat, makan dan minum, pembayaran sewa gedung, pembayaran sewa kantor, pembayaran tagihan air, dan pembayaran tagihan listrik.
2. Pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari non APBD di Kabupaten Pasaman tidak dilakukan secara baik karena masih banyak partai yang tidak memiliki laporan keuangan yang bersumber dari luar APBD, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan partai politik dilakukan.

## B. Saran

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pengelolaan dana partai politik di Kabupaten Pasaman dilakukan lebih maksimal, dengan cara memperbanyak sumber keuangan yang berasal dari luar APBD seperti sumbangan dan dana swasta, sehingga dapat membuat kinerja partai lebih maksimal dan pengelolaan dapat dilihat oleh masyarakat.
2. Perlunya pengaturan lebih jelas tentang pendanaan partai politik yang bersumber dari non APBD seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri agar pengelolaan dana partai politik bersumber dari non APBD dapat digunakan seefektif mungkin.

